



Nomor : B-47/KK.15.13/3/BA.03.1/04/2024

Ditujukan Kepada Yth.

1. Kepala KUA Kecamatan Se Kabupaten Katingan
2. Pengurus Masjid / Mushalla Se kabupaten Katingan
3. Ormas NU dan Muhammadiyah Se kabupaten Katingan

Dengan ini diberitahukan kepada kaum muslimin dan muslimat daerah Kabupaten Katingan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Baznas Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 17/BAZNAS-KTG/II/2024 tentang kadar zakat fitrah dan Fidyah 1445 H Untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Edaran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 16/DP-P-MUI/Kalteng/II/2024 perihal : Ketetapan Zakat Fitrah dan Fidyah untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, serta hasil rapat bersama Kementerian Agama Kab. Katingan, Pemerintah Daerah Kab. Katingan, MUI, NU, Muhamadiyah, DMI, PHBI, Kepala KUA dan Ketua Pokjaulah Kabupaten Katingan hari Senin 21 Ramadhan 1445H/ 01 April 2024, menyepakati dan siap mensosialisasikan hasil keputusan rapat bersama.
2. Kadar zakat fitrah 1445H/2024M berdasarkan hasil keputusan MUI Prov. Kalimantan Tengah adalah **3,5 Liter (dikonversi = 2,8 Kg/ Jiwa)** dan Fidyah 1 Mud (7 Ons Beras)/Jiwa/Hari.
3. Zakat fitrah Beras senilai 2,8 Kg/jiwa apabila diukur dengan uang adalah sebagai berikut :
 1. Yang mengkonsumsi Beras dengan Harga Rp. 12.000,- x 2,8 Kg = Rp. 33.600,-/Jiwa
 2. Yang mengkonsumsi Beras dengan Harga Rp. 15.000,- x 2,8 Kg = Rp. 42.000,-/Jiwa
 3. Yang mengkonsumsi Beras dengan Harga Rp. 16.000,- x 2,8 Kg = Rp. 44.800,-/Jiwa
 4. Yang mengkonsumsi Beras dengan Harga Rp. 17.000,- x 2,8 Kg = Rp. 47.600,-/Jiwa
 5. Yang mengkonsumsi Beras dengan Harga Rp. 18.000,- x 2,8 Kg = Rp. 50.400,-/Jiwa
 6. Yang mengkonsumsi Beras dengan Harga Rp. 20.000,- x 2,8 Kg = Rp. 56.000,-/Jiwa
 7. Yang mengkonsumsi Beras dengan Harga Rp. 24.000,- x 2,8 Kg = Rp. 67.200,-/Jiwa
 8. Yang mengkonsumsi Beras dengan Harga Rp. 27.000,- x 2,8 Kg = Rp. 75.600,-/Jiwa
 9. Yang mengkonsumsi Beras dengan Harga Rp. 30.000,- x 2,8 Kg = Rp. 84.000,-/Jiwa
 10. Yang mengkonsumsi Beras dengan Harga Rp. 46.500,- x 2,8 Kg = Rp. 130.200,-/Jiwa

(Harga tersebut untuk wilayah kabupaten Katingan).

11. Dimohon kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid/Mushalla dapat melaporkan jumlah zakat fitrah dan zakat maal yang dikumpulkan dan pendistribusiannya dengan melampirkan data Mustahiq dan Muzakki kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan masing masing paling lambat terakhir tanggal 11 April 2024.
12. Kepala KUA Kecamatan menyampaikan rekapitulasi penerima dan pendistribusiannya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan paling lambat 12 April 2024.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kasongan : 21 Ramadhan 1445 H
01 April 2024

Kepala,

 $\{ttd\}$

H. Ardiansyah

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Prov. Kalimantan Tengah di Palangka Raya.